



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 145 TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.287.387.840.702,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.217.737.840.702,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp3.252.562.840.702,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp34.825.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp92.000.000.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp57.175.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp34.825.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.217.737.840.702,00 (tiga triliun dua ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp368.551.000.565,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp96.239.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp9.332.774.851,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp23.830.573.860,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yaitu Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura;
 - c. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.;
 - d. PDUP.

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp239.148.651.854,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) terdiri dari:
- a. Jasa Giro;
 - b. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - c. Pendapatan BLUD.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp96.239.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2;
 - j. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.099.000.000,00 (lima miliar sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp32.600.000.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp9.332.774.851,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 4.780.140.155 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta seratus empat puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) terdiri dari :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Retribusi Pelayanan Pasar;
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 8. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.782.020.976 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri dari :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Tempat Pelelangan;
 3. Retribusi Terminal;
 4. Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggarahan/Vila;
 5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp770.613.720 (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) terdiri dari :
 1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 3. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.837.544.840.137,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.647.415.532.000,00 (dua triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:

- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp190.129.308.137,00 (seratus sembilan puluh miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah). terdiri dari:
- a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp11.642.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.642.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.252.562.840.702,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp2.259.497.074.142,00 (dua triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.389.446.830.295,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp766.137.635.097,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Dibagikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp102.662.608.750,00 (seratus dua miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp306.693.904.991,00 (tiga ratus enam miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.197.910.000,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp113.116.187.650,00 (seratus tiga belas miliar seratus enam belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:
 - belanja modal alat besar;
 - belanja modal alat angkutan;

- belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - belanja modal alat pertanian;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal alat laboratorium;
 - belanja modal komputer;
 - belanja modal alat keselamatan kerja;
 - belanja modal peralatan proses/produksi;
 - belanja modal rambu-rambu;
 - belanja modal peralatan olahraga;
 - belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp81.585.960.550,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:
- belanja modal gedung;
 - belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp41.150.354.000,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:
- belanja modal jalan dan jembatan;
 - belanja modal bangunan air;
 - belanja modal instalasi.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp60.643.492.791,00 (enam puluh miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri dari:
- belanja modal bahan perpustakaan;
 - belanja modal aset tidak berwujud;
 - belanja modal aset tetap lainnya BOS;
 - belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebesar Rp656.371.861.569,00 (enam ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.639.932.569,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp645.731.929.000,00 (enam ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 15

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada Tanggal, 30 Desember 2022


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
Pada Tanggal, 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 146